



PENETAPAN

Nomor
0570/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat tinggal di

Kota

Bengkulu, sebagai "Penggugat",

LAWAN

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta

(Dagang), tempat tinggal di
Kota

Bengkulu, sebagai

"Tergugat"; Pengadilan Agama tersebut

di atas ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 15 Agustus 2017 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dibawah register nomor 0570/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 15 Agustus 2017 ;

Telah pula membaca berita acara persidangan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 nomor 0570/Pdt.G/2017/PA.Bn yang pada pokoknya berisi Penggugat hendak mencabut surat gugatannya tersebut diatas, dengan alasan karena setelah mendengar nasehat Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat dan akan berusaha rukun damai kembali dengan Tergugat;



**Dire
putus**



Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan surat gugatan oleh

Penggugat diatas, keluarga Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan karena sebenarnya Tergugat tetap mau rukun damai kembali dalam suatu rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Penggugat dan telah disetujui oleh keluarga Tergugat, yaitu sebelum perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang•undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 0570/Pdt.G/2017/PA.Bn telah dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini berjumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1439 1422 H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Ors. Sarijan MD., M.H. sebagai Ketua Majelis Rozali BA., S.H., M.H. dan M. Sahri, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Toni Indra, S.H. dihadiri oleh Penggugat dihadiri oleh Tergugat;



Ketua Majelis

Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim Anggota,



Rozali BA., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

M. Sahri, S.H., M.H.

P2 Pengganti,

c/b

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 170.000,-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya materai Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
Rp. 6.000,- +